



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LENNY**;
Tempat lahir : Tolitoli ;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Sona No. 71 Dinopi, Kelurahan Nalu,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MOH. JUANDA, S.H., ANWAR TARIS, S.H., IRFAN, S.H., BASTIAN, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "JUANDA & IRFAN" (Advocate and Legal Officer), beralamat di jalan Tantong Madayuhi No.28 Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Februari 2019 No.W21.U4/08/AT.02.05/II/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 24 Juli 2019 Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg. Perk : PDM-03/T.TOLI/Euh.2/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **LENNY** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada bulan Februari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kios REGINA Jalan Sona No. 71 Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, **“yang melakukan niaga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga”**, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Surat Perintah Tugas No: SP.Gas/88/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 01 Maret 2018, saksi I KETUT SUKAWARDANA, bersama TIM yang dipimpin oleh AKP DIRHAM SALAM, S.H., AIPDA APRIANUS KIKHY, S.H., Briptu MIRWAN dan Briptu HENDRI, Briptu IRMANSYAH, S.H., melaksanakan kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan niaga BBM yang terjadi di Kabupaten Tolitoli. Kemudian sesampai saksi I KETUT SUKAWARDANA beserta tim dari Polda Sulawesi Tengah di Kios REGINA Jalan Sona No. 71 Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli menemukan mesin yang menyerupai mesin digital pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang bertuliskan PERTAMINI/POM MINI milik Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan perdagangan BBM jenis Premium/bensin. Mesin tersebut digunakan Terdakwa untuk menjual atau memperdagangkan BBM jenis Premium/bensin kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Cq Menteri ESDM/DITJEN MIGAS dan Terdakwa bukan BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta. Terdakwa memperoleh BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli di SPBU Tambun seharga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya lalu Terdakwa jual kembali seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, hingga Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **LENNY** tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-.08/R.2.12/Euh.2/01/2019 tanggal 9 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menyatakan Terdakwa **LENNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Ijin Usaha Niaga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LENNY** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
- (3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Dispenser POM MINI warna Putih Hitam Merah;
 - b. 1 (satu) Unit Nozzle warna biru Khusus Premium;
 - c. 1 (satu) buah Drum warna Hijau ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter;
 - d. 1 (satu) buah DAP merek MOSWELL warna Hijau;
 - e. ± 5 (lima) liter BBM jenis Premium/Bensin;.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- (4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni 2019 Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Tli yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LENNY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Ijin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Dispenser POM MINI warna Putih Hitam Merah;
 2. 1 (satu) Unit Nozzle warna biru Khusus Premium;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Drum warna Hijau ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter;
4. 1 (satu) buah DAP merek MOSWELL warna Hijau;
5. \pm 5 (lima) liter BBM jenis Premium/Bensin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/02/Akta.Pid/2019/PN Tli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 04 Juli 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Juni 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Tolitoli tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd) dalam hal penjatuhan vonis yang lebih ringan terhadap terdakwa LENNY dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan tidak memadai dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dapat dimusnakan karena dikawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil keberatan Pembanding pada halaman 4 garis datar (-) ke satu tidak beralasan serta mengada-ada, sebab Majelis Hakim telah mempertimbangkan prinsip perizinan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (izin usaha) Menteri ESDM cq. Dirjen Migas, justru prinsip perizinan inilah yang membuat Terbanding dipidana;
- Bahwa dalil keberatan Pembanding pada halaman 4 garis datar (-) ke dua tidak beralasan, dan Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa secara nyata terlihat tindak pidana yang dilakukan Terbanding/Terdakwa ternyata sama sekali tidak dapat dipisahkan dari lemahnya system pengawasan dari Pertamina dan pihak SPBU itu sendiri. Bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan kepada Terbanding/Terdakwa atas dasar dugaan Niaga BBM, ternyata tidak memiliki pengetahuan tentang criteria atau ukuran, serta apa atau bagaimana seseorang diperbolehkan melakukan dan mendapatkan izin usaha Niaga BBM atau tidak. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan Kab. Tolitoli ternyata juga tidak mengetahui secara detil tentang mekanisme perizinan dalam usaha hilir migas, bahkan saling melempar beban dan tanggung jawab antara satu dengan lainnya;
- Bahwa dalil keberatan Pembanding tentang barang bukti yang dikembalikan kepada Terbanding adalah tidak beralasan, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak secara imperative mengatur tentang perampasan barang bukti sedangkan disisi lain terkait penghidupan Terbanding/Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarganya maka adalah cukup berkeadilan terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terbanding/Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 27 Juni 2019 Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Tli, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan perkara ini sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Tolitoli tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd) dalam hal penjatuhan vonis yang lebih ringan terhadap terdakwa LENNY dan putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan tidak memadai dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan peraturan hukum, kecuali mengenai barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dapat digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019 sekedar mengenai status barang bukti tersebut di atas, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 27 Juni 2019 Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Tli, sekedar mengenai status barang bukti tersebut di atas sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **LENNY** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin Usaha Niaga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
 3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Dispenser POM MINI warna Putih Hitam Merah;
 2. 1 (satu) Unit Nozzle warna biru Khusus Premium;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Drum warna Hijau ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter;
 4. 1 (satu) buah DAP merek MOSWELL warna Hijau;
 5. \pm 5 (lima) liter BBM jenis Premium/Bensin;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019** oleh kami **I WAYAN WIRJANA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.** dan **IDA AYU PUSPA ADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H.

Ttd.

IDA AYU PUSPA ADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANWIMAN SYAM, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 93/PID.B/LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9